

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Syahrul Dhanni Mokoginta

NPP. 31.0903

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [31.0903@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0903@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Herry Soesanto M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** North Sulawesi Province is one of the provinces in Indonesia that faces issues related to waste generation. There are five districts/cities in North Sulawesi Province that have produced the highest amounts of waste from 2020 to 2023, with Manado City being the highest. In Manado City, the increasing population and community activities have led to a rise in consumption, which in turn results in an increase in waste volume. Therefore, the role of the Environmental Agency as the leading sector is needed to address this issue. **Purpose:** This study aims to conduct an in-depth analysis of the implementation of waste management policies by the Manado City Environment Agency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method. This method was chosen because qualitative methods are able to explain the main topic of the study in detail, so that the final results can be understood by all parties as material for future evaluation. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The main theory used to analyze this topic is Policy Implementation according to Thomas R Dye in 2017. There are 7 informants involved in this research. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and also drawing conclusions and verification. The research instrument is the author himself. **Result:** The results of the study show that analysis of several dimensions of the study revealed interesting findings. In terms of the implementing organization, it was found that this had been carried out well, as evidenced by the existence of an institution with a clear legal basis for waste management in Manado. Furthermore, in terms of the implementing budget, its use was found to be good, but the availability of funds to make greater breakthroughs was still limited. In the implementation regulations dimension, it was found that regulations on waste management already exist, along with rules regarding penalties for violations of waste management regulations. In the human resources dimension, it was found that the availability of human resources is still insufficient, thereby hindering the enforcement of waste management regulations. Finally, in the other resources dimension, specifically technology, innovative breakthroughs in technology use have begun to emerge, although they have not yet been fully implemented uniformly. **Conclusion:** The results of the study indicate that the implementation of waste management policies is underway but has not yet been maximized. This study concludes that the success of waste management policy implementation is greatly influenced by the synergy between strong regulations, resource support, and active community participation.

**Keywords:** Policy implementation, waste management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai permasalahan terkait timbulan sampah. Terdapat 5 kabupaten/kota penghasil timbulan sampah terbanyak di provinsi Sulawesi Utara sejak tahun

2020 hingga tahun 2023 dimana yang tertinggi adalah Kota Manado, Di Kota Manado pada faktanya menunjukkan jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat pula dan hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah. Oleh karena itu dibutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector untuk mengetasi masalah ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih dengan alasan bahwa metode kualitatif mampu menjelaskan dengan rinci mengenai topik utama penelitian yang dibahas, sehingga hasil akhirnya dapat dimengerti oleh semua pihak sebagai bahan evaluasi kedepan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Thomas R Dye tahun 2017. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 7 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pada beberapa dimensi penelitian ditemukan hasil yang menarik. Pada dimensi organisasi pelaksana diketahui sudah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya Lembaga yang berdiri dengan payung hukum yang jelas untuk penanganan sampah di Manado, selanjutnya pada dimensi anggaran pelaksana untuk penggunaannya sudah baik namun ketersediaan anggaran untuk melakukan terobosan yang lebih besar masih terbatas, pada dimensi peraturan pelaksanaan diketahui bahwa sudah terdapat peraturan pengolahan sampah dan juga sudah terdapat aturan terkait sanksi bagi pelanggar ketentuan terkait pengolahan sampah, pada dimensi sumber daya manusia didapatkan hasil bahwa ketersediaan sumber daya manusia masih belum cukup sehingga pelaksanaan penegakan peraturan pengolahan sampah juga menjadi terhambat, terakhir pada dimensi sumber daya lainnya berupa teknologi sudah mulai terdapat terobosan inovatif untuk penggunaan teknologi meskipun belum sepenuhnya terlaksana secara merata **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah telah berjalan namun belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi yang kuat, dukungan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi kebijakan, penanganan sampah.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi permasalahan serius dalam hal pengelolaan sampah dan telah menjadi negara penghasil sampah terbesar ke-5 di dunia, tercatat dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk *The Atlas of Sustainable Development Goals 2024* (Aragaw, 2025). Permasalahan sampah disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, urbanisasi penduduk ke kota besar, peningkatan jumlah penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah (Lambelanova, 2017). Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pengguna sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Sulistiyono, 2024). Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Masalah sampah menjadi kompleks karena menimbulkan banyak masalah dari berbagai sektor kehidupan, dari masalah pencemaran lingkungan, sektor kesehatan masyarakat, sosia budaya, sampai dengan perekonomian (Thielman, 2024).

Permasalahan sampah yang timbul hakikatnya juga menjadi permasalahan Nasional, yang perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu (Ebnou Abdem et al., 2024). Pengelolaan sampah yang dikelola dengan baik dan dimanfaatkan, serta meningkatnya nilai ekonomi masyarakat sekitarnya akan berdampak kepada kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Baidhowah, 2022).

Saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduknya mencapai 278,69 juta jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi ini secara langsung berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, karena setiap orang akan memproduksi sampah mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan sehari-hari (Karadimas et al., 2023). Indonesia mempunyai statistik rata-rata timbulan sampah pertahun sebesar 30,931,624,66 ton dihitung dari tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan akumulatif dari jumlah timbulan sampah seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data di atas bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai permasalahan terkait timbulan sampah, saat ini Provinsi Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-18 Nasional provinsi penghasil timbulan sampah di Indonesia tahun 2023. dengan jumlah timbulan sampah sebanyak 485,946,26 ribu ton pada tahun 2023. Terdapat 5 kabupate/kota penghasil timbulan sampah terbanyak di provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Minahasa Utara.

**Tabel 1**

No	Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024
		Timbulan Sampah Tahunan	Timbulan Sampah Tahunan	Timbulan Sampah Tahunan	Timbulan Sampah Tahunan
1	<b>Kota Manado</b>	124,059,81	106,241,06	106,288,37	112.271,86
2	<b>Kota Bitung</b>	57,874,58	58,055,22	58,422,61	60.235,12
3	<b>Kab. Minahasa</b>	60.454,40	63,632,82	69,922,63	70.432,32
4	<b>Kab. Bolaang Mongondow</b>	45.957,14	45,712,24	46.108,26	46.496,24
5	<b>Kab. Minahasa Utara</b>	41.775,99	43.114,17	43,976,48	45.174,17

Sumber : DLHK Provinsi Sulawesi Utara

Kota Manado menjadi Kota dengan penyumbang timbulan sampah terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara pada setiap tahun sejak 2021 hingga tahun 2024, timbulan sampah pada terbanyak terjadi pada tahun 2021 dimana Kota Manado menghasilkan sebanyak 124.059,81 ton timbulan sampah. Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Di Kota Manado pada fakta empiric menunjukkan jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat pula dan hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah (Salsabila et al., 2024). Sedangkan manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini tidak lebih dari sekedar memindahkan masalah. Artinya sampah dari tempat satu diangkut ke tempat lain. Itupun pengelolaannya cukup open dumping (buang dorong) serta tidak memenuhi standar memadai akibatnya timbul berbagai masalah antara lain pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan menimbulkan penyakit bagi

masyarakat yang bermukiman di sekitar lokasi TPA.

Tingginya produksi sampah yang ada di kota Manado memunculkan masalah-masalah baru seperti masyarakat membuang sampah sembarangan mulai penuhnya TPA Sumompo sehingga sudah seperti gunung sampah dan alat berat eskavator sangat sulit mencoba memindahkan sampah ke tempat yang masih dapat digunakan untuk membuang sampahnya pada lokasi yang dapat dimanfaatkan (Saribulan et al., 2023).

Permasalahan sampah ini kemudian mendorong pemerintah daerah Kota Manado untuk membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah.

Pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan di bank sampah namun juga dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R). Sama seperti bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R) di Kota Manado pada tahun 2020 dan tahun 2021 belum terlaksana dan pada tahun 2022 TPS3R di Kota Manado mulai di buat namun dengan jumlah yang sedikit.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diberikan di atas seperti timbulan sampah terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun masih di duduki oleh Kota Manado dengan perbedaan jumlah timbulan sampah yang cukup jauh dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan sampah di Kota Manado belum terimplementasi dengan maksimal.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kota Manado telah memiliki kebijakan penanganan sampah yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah, namun belum ada yang secara mendalam mengkaji kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan koordinasi antar instansi yang lemah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik gap-gap yang ada antara kebijakan ideal dan realitas implementasinya, serta menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut di Kota Manado.

Kurangnya studi tentang partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah, meskipun partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dalam keberhasilan penanganan sampah, masih terdapat kelangkaan studi yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana masyarakat Kota Manado terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan administratif, sementara peran aktif masyarakat sering kali diabaikan. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah sangat penting untuk merancang strategi implementasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Manado.

Minimnya evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan penanganan sampah, evaluasi kebijakan penanganan sampah di Kota Manado selama ini cenderung bersifat jangka pendek dan lebih fokus pada aspek kuantitatif seperti volume sampah yang tertangani. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kota (Barry & Lyne, 2023). Belum ada studi komprehensif yang menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan

sampah berdampak pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Manado, sehingga dapat memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, penelitian pertama karya Sulistia Wardani tahun 2023, berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan belum berhasil dilihat dari jumlah timbunan sampah yang masih sangat banyak sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh karena tidak disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah (Wardani, 2023).

Penelitian kedua karya Patria Adhi Baskoro, dan Badrudin Kurniawan tahun 2021, berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaen Sidoarjo masih banyak mengalami kekurangan yang cukup dalam dan masih harus dikembangkan lagi pelayanannya, masih kurang adanya perhatian pemerintah kepada masyarakatnya (Baskoro & Kurniawan, 2021).

Penelitian ketiga karya Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, dan Titi Darmi Titi tahun 2021, berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan hasil Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaann Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan (Hastuti & Anwar, 2021).

Penelitian keempat karya Putri Irna Dessih Sinaga, Tuti Khairani Harahap tahun 2017, berjudul Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (studi kasus kecamatan Tampan). Dengan hasil Menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Pekanbaru sudah menjadwalkan waktu pembuangan sampah dan melayani pengelolaan prasarana sampah, namun dalam implementasinya tindakan tersebut Belum maksimal karena minimnya infrastruktur dan kurangnya partisipasi Masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan (Sinaga, 2017).

Penelitian kelima karya Moh Daud Marasabessy, dan Idris rumodar tahun 2022, berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan sosial Masyarakat Kota Ambon, dengan hasil yang menyimpulkan bahwa yang terindikasi belum optimal adalah aspek Sumberdaya yaitu sarana penunjang yaitu kendaraan pengangkut sampah yang masih kurang memadai jika dibandingkan dengan besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari (Marasabessy & Rumodar, 2022).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam studi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Manado, Sulawesi Utara. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek teknis atau administratif semata, studi ini mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dampak jangka panjang. Kebaruan utama terletak pada penggunaan metode mixed-method yang menggabungkan analisis kuantitatif berbasis data dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, penelitian ini

memperkenalkan framework evaluasi inovatif yang tidak hanya mengukur efektivitas kebijakan dari segi pengurangan volume sampah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, dampak sosial-ekonomi, dan potensi ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor kritis yang sebelumnya terabaikan dalam proses implementasi kebijakan, seperti kearifan lokal dalam pengelolaan sampah dan potensi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan dalam literatur akademik tentang pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia, tetapi juga menyediakan insights berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi penanganan sampah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Manado dan kota-kota lain dengan karakteristik serupa. Perspektif baru yang ditawarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa kebaruan teori yang digunakan sebagai pisau analisis, tidak seperti penelitian sebelumnya yang mayoritas masih menggunakan pisau analisis teori dengan tahun yang sudah sangat lama seperti pada penelitian (Wachid & Caesar, 2020) dan juga pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2023) yang memiliki karakteristik kultur wilayah yang berbeda.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado. Metode ini dipilih dengan alasan bahwa metode kualitatif mampu menjelaskan dengan rinci mengenai topik utama penelitian yang dibahas, sehingga hasil akhirnya dapat dimengerti oleh semua pihak sebagai bahan evaluasi kedepan (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi kebijakan oleh (Dye, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi partisipatif di lapangan dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis keterlibatan stakeholder yang bersinggungan langsung dalam penanganan sampah di Kota Manado, selain itu pemilihan informan juga dilakukan dengan menganalisis kelompok penerima dampak dalam hal ini adalah masyarakat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 7 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan, Masyarakat Kota Manado. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, informan kunci dipilih berdasarkan asumsi penulis yang didukung dengan data lapangan dimana informan ini dianggap memiliki pengetahuan luas dan mendalam berkaitan dengan topik utama yang sedang dibahas (Simangunsong, 2017). Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan waktu 20 hari pada bulan Januari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2025, Adapun lokus penelitian ini dilakukan di Kota Manado secara umum, dan secara khusus menganalisis di internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Manado.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui Teori Implementasi Kebijakan oleh Thomas R Dye tahun 2017, yang menganalisis beberapa dimensi utama yaitu, Organisasi Pelaksana, Anggaran Pelaksanaan, Peraturan Pelaksanaan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Lainnya berupa Teknologi. Dan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

#### 3.1 Organisasi Pelaksana

Indikator pertama berkenaan dengan pemebentukan organisasi baru, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado membentuk sebuah organisasi baru berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka membantu proses penanganan sampah di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “UPT ini organisasi yang menangani masalah sampah di lapangan. Di dinas itu ada dua, bagian bidang, LB3, dan kapasitas, kemudian ya UPT inilah. Untuk urusan yang di lapangan itu bagian UPT dan urusan kelembagaan atau regulasinya itu bagian bidang”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa UPT yang dibentuk sebagai organisasi baru di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan sampah. UPT yang dibentuk membantu proses penanganan sampah di lapangan serta didukung dengan adanya landasan hukum yang jelas mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan.

Indikator kedua berkaitan dengan Penambahan Tugas Organisasi Eksisting, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tugas yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup bahwa “kalau tentang tugas tambahannya UPT kan langsung di lapangan, menangani sampah sampai ke pengelolaan di TPA nya juga. Tugasnya juga jelas sudah diatur dalam perbup itu jadi tidak asal- asalan”. Kemudian hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala UPT Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado bahwa “Bisa dibilang UPT ini membantu dinas dalam pelaksanaan tugas teknis operasional terkait pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan persampahan. saya selaku kepala UPT banyak tugas tambahannya mulai dari mengatur bagaimana sampah diangkut ke TPA pakai container”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa penambahan tugas bagi organisasi eksisting menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan sampah. Tiap bagian memahami dengan baik tanggung jawab yang diamanahkan, dari Kepala UPT hingga bagian tata usaha. Ditambah sudah ada dasar hukum yang jelas yakni Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga pelaksanaan tugasnya lebih terarah.

#### 3.2 Anggaran Pelaksanaan

Indikator pertama berkenaan dengan pendapatan dan belanja, hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan mencapai tujuan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh anggaran yang digunakan. Pendapatan anggaran dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kota Manado diperoleh melalui dana APBD, PAD, dan retribusi. Belanja anggaran digunakan untuk biaya operasional seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “perkara anggaran ini masih jadi kendala di kami untuk bisa maksimal. Ada beberapa sarana prasarana yang butuh perhatian lebih di bagian pemeliharaannya, seperti mobil armroll yang tiap hari beroperasi lebih lengkapnya di bagian UPT. Selain itu kami di bidang juga membawahi untuk pendidikan dan pelatihan formal, ini kan butuh biaya belanja barang jasa juga. Tahun kemarin 2024 anggaran untuk belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS kita diberi Rp. 22.125.000”.

#### Tabel 2

<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Anggaran Sebelum (Belanja Operasional+Belanja Modal)</b>	<b>Anggaran Sesudah (Belanja Operasional+Belanja Modal)</b>
Penanganan Sampah	6.027.652.373	6.027.652.373
Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah	61.243.000	61.243.000
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1.670.652.900	3.270.652.900
<b>Total</b>	<b>7.759.548.273</b>	<b>9.359.548.273</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, 2024

Data jumlah anggaran yang digunakan untuk program pengelolaan sampah pada tahun 2024 di Kota Manado mengalami kekurangan. Terlihat pada Tabel 2 di mana jumlah dana yang dianggarkan sebelum dan sesudah realisasi berbeda. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara yang didukung data sekunder tersebut bahwa pendapatan dan belanja anggaran pelaksanaan menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado.

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo di Kota Manado saat ini berada dalam situasi kritis yang memerlukan perhatian segera. TPA ini, dengan luas cell landfill 16.208 m<sup>2</sup> dan kapasitas total 577.512 m<sup>3</sup> atau setara dengan 190.579 ton sampah, awalnya diproyeksikan untuk beroperasi selama enam tahun. Namun, setelah melewati masa operasi tersebut, TPA telah menampung sekitar 109.540 ton sampah, menyisakan kapasitas hanya sekitar 81.039 ton. Situasi ini menunjukkan bahwa TPA Sumompo telah mendekati batas kapasitasnya, menciptakan kondisi darurat sampah yang membutuhkan solusi cepat dan efektif. Permasalahan ini tidak hanya menyoroti kebutuhan akan pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan urgensi untuk mencari alternatif atau memperluas lahan TPA, yang tentunya akan memerlukan anggaran yang signifikan.

### **3.3 Peraturan Pelaksanaan**

Pada indikator pertama membahas tentang pembuatan SOP, hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP sebagai pedoman akan membantu proses implementasi kebijakan menjadi lebih efisien dan efektif karena sebelumnya telah dipertimbangkan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pengelolaan sampah di sini sudah jelas pakai SOP. SOP yang digunakan ya berpedoman juga sama undang-undangnya. Mulai dari sampah itu dipilah sesuai jenis dan jumlahnya, baru dikumpulkan ke TPS atau TPS3R yang ada, setelah itu diangkat ke TPA”. Ungkapan tersebut sama halnya dengan pernyataan dari Kepala UPT Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado bahwa “Terkait SOP kami di bagian UPT yang langsung mengontrol di TPA Sumompo itu. SOP nya ya seperti biasa biar yang bertugas di tiap bagian pengelolaan sampah tidak bingung dan jelas kerjanya. Kalau gambaran umum SOP di TPA nya ya mulai dari mobil pengangkut sampah yang armroll atau pick up datang memasuki kawasan TPA dan melalui jembatan timbang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pembuatan SOP Penanganan sampah dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memerlukan pedoman yang jelas dalam setiap tahapnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut sejalan dengan observasi peneliti di lapangan bahwasannya petugas pengangkut dan petugas pengumpul sampah bekerja berdasarkan SOP maupun arahan pimpinan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sampah, para pekerja akan lebih mudah dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya masing-masing.

Indikator kedua berkaitan dengan diskresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskresi merujuk pada kebebasan atau wewenang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado untuk membuat keputusan atau bertindak sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan dalam menjalankan tugas untuk kelancaran dalam mencapai tujuan. Menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Manado, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini menerapkan diskresi dalam pengawasan pengelolaan sampah sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya manusia. Sistem pengawasan berjenjang yang seharusnya diterapkan, di mana petugas pengangkut dan pengumpul sampah diawasi oleh pengawas lapangan, yang kemudian diawasi oleh kepala seksi dan seterusnya hingga ke tingkat kepala bidang, tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa karena kekurangan tenaga pengawas, terjadi penyesuaian struktur pengawasan di mana Kepala Bidang dan Sub Koordinator turut berperan langsung sebagai pengawas lapangan. Mereka tidak hanya mengawasi pengawas lapangan sebagaimana mestinya, tetapi juga terlibat langsung dalam pengawasan terhadap petugas pengumpul dan pengangkut sampah. Situasi ini mencerminkan adanya upaya adaptif dari pihak DLH untuk memastikan efektivitas pengawasan meskipun menghadapi kendala keterbatasan personel. Fungsi pengawasan yang seharusnya berjenjang namun karena kekurangan tenaga terkhusus pada pengawas lapangan sehingga dari kepala bidang dan sub koordinator pun turut serta menjadi pengawas lapangan.

Indikator ketiga berkenaan dengan pemberian sanksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat. Pemberian sanksi membantu dalam mengawasi apakah ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara maka sanksi telah diatur baik untuk masyarakat maupun petugas yang menangani sampah, namun dalam penegakannya bagi masyarakat masih lemah. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwasannya penegakan bagi masyarakat masih kurang karena sanksi yang diatur terlalu berat untuk diberlakukan kepada semua kalangan Masyarakat.

### **3.4 Sumber Daya Manusia**

Pada indikator pertama berkenaan dengan rekrutmen, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hubungannya dengan implementasi kebijakan penanganan sampah menjadi hal yang sangat berpengaruh. Kualitas SDM yang bekerja dapat berdampak pada tercapainya tujuan kebijakan. Semakin baik kualitas dan tercukupi jumlah SDM-nya, semakin baik pula hasil yang dapat dicapai. Berdasarkan data dari sekretariat dinas menunjukkan bahwa pekerja di bagian UPT pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan persampahan masih didominasi 60% oleh PNS dengan latar belakang pendidikan formal di tingkat SMP. Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara tersebut bahwa rekrutmen sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah. Garis besarnya bahwa pihak dinas kesulitan merekrut anggota atau petugas dengan SDM berpendidikan baik atau tinggi untuk memudahkan dalam proses bekerja.

Pada indikator pengembangan menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja sudah seharusnya diberikan peningkatan kualitas dalam bentuk pengembangan diri dan keterampilan. Hasil pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado,

bahwa “Pengembangan SDM kami anggap sebagai hambatan ya karena memang pelaksanaannya pun belum maksimal, entah dari kami pihak dinas sebagai penyelenggara maupun dari pihak SDM nya sebagai penerima bentuk usaha pengembangan itu”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado. Keterbatasan anggaran yang berdampak ke minimnya ketersediaan fasilitas pengembangan dari dinas, di tambah dengan para pekerja di TPA khususnya dan petugas kebersihan yang kurang mendukung memperjelas bentuk hambatannya.

Pada indikator pemberhentian diketahui bahwa Pemberhentian dapat terjadi jika terjadi konflik atau pelanggaran yang dilakukan pelaksana dalam implementasi kebijakan. Pemberhentian ada sebagai konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai. Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan hidup Kota Manado menyatakan bahwa “ada sanksi pecat untuk petugas yang malas sesuai perwali kota Kota Manado nomor 30 tahun 2019 tidak hadir selama 14 hari dalam satu Tahun maka petugas dapat diusulkan untuk dipecat, ini jelas kebijakan dari walikota untuk mengatasi petugas di lapangan yang malas, dan saya tegas untuk itu tidak ada toleransi karena pekerjaan mengatasi sampah harus butuh orang yang tulus mau bekerja”. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukan bahwa pemberhentian dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku. Pegawai PTT berpedoman pada Perwali Kota Manado Nomor 30 tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Manado.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa sanksi pemberhentian terhadap pegawai pemerintah maupun petugas pengelola sampah non ASN telah ada dan diberlakukan sebagaimana mestinya.

### **3.5 Sumber Daya Lainnya Berupa Teknologi**

Pada indikator pertama berkenaan dengan ketersediaan infrastruktur, hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi hanya bisa bekerja dengan baik apabila infrastuktur yang digunakan juga memadai dan memenuhi standar sesuai kebutuhan. Berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Manado bisa berbasis teknologi yang baik. Untuk infrastruktur teknologi yang sekarang masih di persentasi sederhana tapi bisa digunakan dan sangat terasa manfaatnya apalagi bagi para pekerja yang langsung di TPA Sumompo sana. Satu lagi, selain mesin pencacah TPA Sumompo sudah punya teknologi untuk mengelola sampah menjadi gas metan, itu hanya tiga di Sulawesi Utara. Gas metan yang dihasilkan sudah ada beberapa keluarga di sekitaran TPA yang menggunakan sebagai bahan bakar gratis.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Manado. Hal ini jelas karena dengan adanya teknologi dapat mempermudah proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada indikator kedua berkenaan dengan ketetapan penggunaan teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan maka diperlukan usaha yang maksimal dan keseriusan di dalam implementasinya. Teknologi menjadi salah satu pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh inas Lingkungan hidup Kota Manado, maka dari itu penting untuk terus menjaga ketetapan penggunaannya. Keempat, wawancara dilakukan dengan Bapak pekerja di TPA Sumompo bagian pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos pada tanggal 16 Januari 2025, untuk ketetapan penggunaannya tidak perlu diragukan, kami malah suka karena sangat membantu kerja kami cepat selesai.

**Tabel 3**

No.	Jenis Teknologi	Jumlah
1.	Mesin Pencacah Daun	3
2.	Mesin Pencacah Plastik	2
3.	Mesin Gas Metan	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, 2024

Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara tersebut bahwa ketetapan penggunaan teknologi menjadi salah satu penunjang dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Manado. Mesin-mesin sebagai bentuk penggunaan teknologi yang sangat membantu para pekerja pengelolaan sampah di TPA, akan terus dipelihara sehingga awet untuk tetap digunakan ke depannya

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini mengungkap bahwa struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan penanganan sampah. Sama halnya dengan penelitian Yudianto et al. (2021) di Kabupaten Blora, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bekerja langsung di lapangan mempermudah pelaksanaan operasional kebijakan. Kejelasan tugas dan fungsi yang didukung dengan Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2017 telah mendorong efektivitas kerja di lapangan. Namun, berbeda dengan penelitian Baskoro dan Kurniawan (2021) di Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan bahwa struktur organisasi masih tumpang tindih dan tidak efektif, di Kota Manado struktur organisasi lebih terarah dan dipahami dengan baik oleh masing-masing personel.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hastuti dan Anwar (2021) yang menyatakan bahwa SOP yang jelas dan terstruktur sangat membantu pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di Kota Manado, penerapan SOP telah meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah dan mengurangi insiden kecelakaan kerja. Sama halnya dengan temuan Hastuti, SOP di Manado mencakup pengumpulan, pengangkutan, hingga pengelolaan akhir di TPA, yang meningkatkan kejelasan tugas dan kepuasan kerja para petugas. Namun, berbeda dari penelitian mereka yang menyatakan bahwa SOP belum sepenuhnya dilaksanakan, dalam penelitian ini SOP telah menjadi pedoman utama dan dilaksanakan dengan konsisten oleh para petugas lapangan.

Pada aspek anggaran, temuan penelitian ini menolak temuan dari Wardani (2023) di Kota Bekasi yang menyebutkan bahwa kekurangan anggaran menyebabkan stagnasi program penanganan sampah. Meskipun DLH Kota Manado menghadapi keterbatasan anggaran, namun tetap dapat mengalokasikan dana secara efektif, seperti pada program pelatihan dan penyediaan sarana prasarana dasar. Bahkan terdapat kenaikan alokasi anggaran dari Rp7,7 miliar menjadi Rp9,3 miliar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak selalu menjadi penghambat jika perencanaan dan pengelolaan dilakukan secara tepat.

Pada aspek sumber daya manusia (SDM), temuan ini sama halnya dengan penelitian Marasabessy dan Rumodar (2022) di Kota Ambon yang menemukan bahwa rendahnya kualitas dan kuantitas SDM menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Di Manado, mayoritas pekerja kebersihan berlatar belakang pendidikan SMP, serta pengembangan SDM masih belum maksimal. Oleh karena itu, meskipun struktur organisasi sudah baik, SDM tetap menjadi tantangan utama yang dapat menghambat

efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Selain itu, dalam hal teknologi, temuan ini memperkuat penelitian Sinaga (2017) di Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah sangat mendukung efektivitas program. Kota Manado telah menggunakan mesin pencacah daun, mesin pencacah plastik, dan bahkan teknologi gas metan untuk membantu masyarakat sekitar TPA. Namun, berbeda dengan Sinaga yang menemukan bahwa teknologi belum digunakan secara optimal karena minimnya pelatihan, di Kota Manado justru teknologi sudah diterapkan dan dinilai sangat membantu oleh para pekerja lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat berbagai temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan pembaruan khusus dalam konteks Kota Manado. Implementasi kebijakan di kota ini menunjukkan bahwa kombinasi antara struktur organisasi yang jelas, penggunaan SOP yang konsisten, pemanfaatan teknologi, serta dukungan masyarakat dapat mengatasi berbagai hambatan klasik seperti keterbatasan anggaran dan kekurangan SDM. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur implementasi kebijakan dengan menekankan pentingnya adaptasi lokal, sinergi antaraktor, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan sebagai kunci keberhasilan.

### 3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, pada penelitian ini mengungkap hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Manado, hambatan tersebut antara lain Kesulitan rekrutmen bagi sumber daya manusia yang berkompeten dalam penanganan sampah, selanjutnya adalah minimnya pengembangan Sumber Daya Manusia ditandai dengan kurang memadainya pelaksanaan pelatihan, selain itu belum maksimalnya sarana prasarana dalam penanganan sampah, dan terakhir adalah tidak tercukupinya anggaran pelaksana dalam menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan penanganan sampah.

## IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah telah berjalan namun belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi yang kuat, dukungan sumber daya, serta partisipasi aktif Masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai peneliti tunggal dengan waktu terbatas hanya satu bulan, pengumpulan data komprehensif menjadi tantangan, terutama mengingat luasnya wilayah Kota Manado. Keterbatasan anggaran juga membatasi mobilitas dan akses ke sumber informasi yang lebih luas. Faktor-faktor ini secara kolektif mempengaruhi kedalaman dan cakupan penelitian, sehingga beberapa aspek penting mungkin tidak terjangkau sepenuhnya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna penelitian ini dilihat dari kenyataannya masih belum melibatkan stakeholder sebagai aktor kolaborasi, sehingga arah penelitian masa depan disarankan untuk menelaah collaborative governance dalam penanganan sampah di Kota Manado.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan penelitian ini berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak ternilai, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta secara khusus kepada Bapak Herry Soesanto yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Penulis juga berterima kasih kepada semua

sahabat yang telah berkontribusi dalam pembentukan karakter. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumbangsih dalam kemajuan ilmu pengetahuan, serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aragaw, T. A. (2025). Plastic waste management strategies toward zero waste: Status , perspectives and recommendations for Ethiopia. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2018(2024). <https://doi.org/10.1017/plc.2024.37>
- Baidhowah, A. (2022). Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 97–109. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.97-109>
- Barry, J., & Lyne, J. (2023). The implementation of a public health alcohol policy in Ireland. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 40(1), 103–106. <https://doi.org/10.1017/ipm.2023.2>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*. pearson education
- Ebnou Abdem, S. A., Azmi, R., Diop, E. B., Adraoui, M., & Chenal, J. (2024). Identifying determinants of waste management access in Nouakchott, Mauritania: a logistic regression model. *Data and Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2024.22>
- Hastuti, B. D., & Anwar, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(2). <https://repo.umb.ac.id/files/original/35b454cf0688e4f8a1ba3d98e1366d4d.pdf>
- Karadimas, D., Garner, E., & Seay, J. (2023). A sustainable approach to plastic waste management in the Global South. *Cambridge Prisms: Plastics*, 1. <https://doi.org/10.1017/plc.2023.5>
- Lambelanova, R. (2017). The Policy Implementation of Autonomy Area the Fields of Education, Health and Economy in West Bandung District. *Sosiohumaniora*, 19(2), 185–198. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12137/6237>
- Marasabessy, M. D., & Rumodar, I. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah terhadap dampak kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon ( studi kasus Pasar Mardika ). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 16–24. <https://media.neliti.com/media/publications/129828-ID-implementasi-kebijakan-peraturan-daerah.pdf>
- Salsabila, M., Wasistiono, S., & Rusfiana, Y. (2024). Strategic Management Model For Government Agency Performance Accountability System Of Bekasi Regency , West Java Province. *Jurnal Scientia*, 13(04), 1644–1659. <https://www.infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/2669/2378>
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 309–321. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sinaga, P. I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan). *Jom Fisip Ur*, 4(2), 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/129828-ID-implementasi-kebijakan-peraturan-daerah.pdf>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

- Sulistiyo, H. (2024). Dimension Of Smart Governance In Supporting Public Services In Madiun City, East Java Province. *JPPDP: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 47–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.4812>
- Thielman, F. (2024). Victorian Municipal Waste Management. *Victorian Literature and Culture*, 52(2), 307–312. <https://doi.org/10.1017/S1060150323000864>
- Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus Policy Implementation of Waste Management in Kudus Regency. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2>
- Wardani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Eprints Ipdn*, 1–14. [http://eprints.ipdn.ac.id/14376/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/14376/1/IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA BEKASI %282%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/14376/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/14376/1/IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PENANGANAN%20SAMPAH%20DI%20KOTA%20BEKASI%20PROVINSI%20JAWA%20BARAT.pdf)
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>

